

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia. menjadi jalan yang paling bermanfaat dan paling *afdhal* dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan perkawinan inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Sebagaimana dijelaskan bahwa perkawinan menurut hukum islam ialah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan shaliidzan* untuk menaati perintah Allah.<sup>1</sup> Ikatan lahir ini terdapat hubungan formal yang dapat dilihat karena dibentuk menurut Undang-undang. Hubungan atau ikatan ini mengikat kedua belah pihak dan pihak lain dalam masyarakat. Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan tujuan perkawinan ialah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Membentuk rumah tangga artinya membentuk suatu kesatuan dimana hubungan suami istri dalam satu wadah yang disebut rumah kediaman bersama.<sup>2</sup>

Perkawinan menganugerahkan kepada manusia rasa kasih, cinta dan sayang diantara suami dan istri. Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman penting bagi umat islam terhadap pengaruh perkawinan tersebut, salah satu Firman Allah didalm QS. Ar-Rum (30) "21.<sup>3</sup>

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barangsiapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia (setan) menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan

---

<sup>1</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo,2010), h.32.

<sup>2</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo,2010), h.32.

*mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih (dari perbuatan keji dan mungkar itu) selama-lamanya, tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.*<sup>4</sup>

Ayat tersebut, selain mengarahkan kepada perkawinan juga menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan menjunjung tujuan tertinggi dalam syari’at islam, yaitu memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendatangkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya yang tersalurkan. Islam mengatur hubungan suami istri dengan syari’at terbatas dan menegakkan peraturan rumah tangga atas adanya pemimpin dalam rumah tangga yaitu suami.<sup>5</sup>

Menjalankan bahtera rumah tangga, terkadang tidak selalu mulus pasti ada kesalahpahaman, kekhilafan, dan pertentangan bahkan berujung perceraian. Untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam sebuah keluarga yang berujung pada perceraian, Pengadilan Agama berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan melaksanakan program mediasi. Mediasi dalam literatur hukum islam bisa disamakan dengan konsep tahkim yang dalam kamus munjid menemukan bahwa “arbitrase” dapat di sepadankan dengan istilah “*tahkim*”. *Tahkim* sendiri berasal dari kata “*hakkama*” yang secara etimologi berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum tahkim memiliki makna yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang atau lebih yang berselisih guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai, adapun orang yang menyelesaikan disebut dengan hakam. Menurut Abu al Ainain Fatah Muhammad, pengertian *tahkim* menurut istilah fiqh adalah sebagai bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian para pihak yang bersengketa.<sup>6</sup> Menurut Said Agil Husein al Munawar pengertian tahkim dalam kelompok ahli hukum islam madzhab hanafiyah adalah

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Bandung: Cordoba, 2020) h. 354.

<sup>5</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), h.36.

<sup>6</sup> Abu al Ainain Fatah Muhammad, *Al-Qadha wa al-Isbat fi al-Fiqh al-Islami*, (Kairo, Mesir: Darr Al Fikr, 1976), hlm. 84.

memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum diantara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum.<sup>7</sup>

Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian konflik yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses keadilan yang lebih besar kepada para pihak yang ingin menemukan penyelesaian konflik yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan. Apabila mediasi gagal atau tidak berhasil, maka pada persidangan selanjutnya majelis hakim tetap mengusahakan perdamaian pada setiap sidang pemeriksaan.<sup>8</sup> Upaya terus melakukan mediasi ini menunjukkan bahwa mediasi merupakan salah satu alternative penyelesaian yang dibutuhkan, sehingga pengintegrasian lembaga mediasi ke dalam proses beracara di pengadilan dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam mengatasi masalah penumpukan perkara di Pengadilan.

Mediasi menurut Priatna Aburrasyid yaitu suatu proses untuk mendamaikan yaitu dimana para pihak yang berperkara seluruhnya menyerahkan penyelesaiannya kepada mediator yang mengatur pertemuan antara dua pihak yang berperkara untuk mencapai hasil yang adil, efektif dan bisa diterima sepenuhnya oleh kedua pihak yang berperkara. Pihak ketiga yaitu mediator berperan sebagai pendamping dan penasihat.<sup>9</sup>

Al- Qur'an sangat menganjurkan perdamaian, sebab dengan perdamaian akan terjaga silaturahmi, menghadirkan kehangatan dalam kehidupan dan berakhirnya sebuah persengketaan. Dalam Q.S Al-Hujurat ayat 9 menegaskan:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغْتُمْ عَلَيْهِمَا عَلَى الْآخِرَىٰ فَقَاتِلُوا  
الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تَ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ  
يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

---

<sup>7</sup> Said Agil Husein al Munawar, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, (Jakarta: BAMUI & BMI 1994), hlm.48-49.

<sup>8</sup> Mahkamah agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama* (2009), h. 108.

<sup>9</sup> Jaenal Arifin, *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Perdata Media Group, 2008), h.351.

Artinya: “Dan Kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil”.<sup>10</sup>

Kemudian di lanjutkan dalam Al-Qur’an surat Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat”.<sup>11</sup>

Kedua ayat tersebut terdapat kata “*ashlihu*” yang diulang sampai tiga kali. Kata *ashlihu* merupakan bentuk kata perintah atau dalam istilah Bahasa arab biasanya disebut *fi’il amar* yang berasal dari bentuk kata *islah*. Dalam kaidah ushul fiqih disebutkan “الأصل في الأمر للوجوب” “hukum asal kata perintah itu adalah wajib”<sup>12</sup> Maknanya, usaha mendamaikan antara kedua orang beriman yang berkonflik hukumnya wajib dan dalam hal ini hakim mediatorlah yang wajib mendamaikan.

Penyelesaian sengketa melalui mediasi ini dirasa menjadi jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa keluarga, karena mediator membantu para pihak yang berperkar untuk mencapai tujuan mereka dan menemukan pemecahan masalah yang hasilnya saling menguntungkan diantara para pihak. Dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 disebutkan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator. Selanjutnya yang dimaksud dengan mediator sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 PERMA

---

<sup>10</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2012), hlm 516.

<sup>11</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari’ah, 2012), hlm 516.

<sup>12</sup> Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Syarh al-Luma’*, (Beirut: Dar al-Gharb al-islami, 1988), Juz I, hlm.206.

tersebut adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencaai berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.<sup>13</sup>

Terdapat beberapa faktor penting yang menunjang keberhasilan dari mediasi, salah satunya yaitu peran dari mediator sebagai fasilitator/penengah dalam kemajuan jalannya mediasi. Mediator merupakan salah satu kunci utama keberhasilan proses mediasi, untuk meningkatkan keberhasilan mediasi memerlukan sumber daya mediator yang memadai, namun realitanya jumlah mediator yang tidak sebanding dengan banyaknya perkara memunculkan hambatan dalam keberhasilan mediasi di pengadilan.<sup>14</sup> Karena mediator hakim memegang peranan penting maka mediator hakim harus bersifat netral dalam mencari penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Namun Mediator hakim tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada kedua belah pihak yang berperkara. Dalam hal ini peran dan tugas hakim harus berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016.<sup>15</sup>

Seperti dalam sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Tirmidzi sebagai berikut:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى  
شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا وَ أَحَلَّ حَرَامًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ

Artinya: “Dari Amar bin 'Auf Al-Muzany r.a, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Perdamaian diperbolehkan di antara kaum muslimin

---

<sup>13</sup> Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syari'ah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 425.

<sup>15</sup> Suhangga, *faktor- faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar*, *Yustisia Jurnal Hukum*, 2 (1), 1-23.

*kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin boleh menentukan syarat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram”.*<sup>16</sup>

Dikeluarkannya PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, ini merupakan peyempurnaan dari PERMA sebelumnya yang patut diapresiasi sebagai implementasi dari asas peradilan cepat sederhana dan juga biaya ringan. PERMA mediasi terbaru ini bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi di pengadilan baik di pengadilan umum maupun di Pengadilan Agama.<sup>17</sup> Namun, meskipun telah diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dalam tingkat keberhasilan implementasi mediasi di Pengadilan Agama masih sering dipertanyakan. Upaya tersebut masih belum bisa mengerem tingginya kasus perceraian di Indonesia, hal ini dapat dilihat dari naiknya angka perceraian sebanyak 15.31% pada tahun 2022 kemarin.<sup>18</sup>

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi gagalnya mediasi. Seperti faktor eksternal, meliputi tempat pelaksanaan mediasi yang kurang kondusif/kurang layak, dan waktu dilaksanakannya mediasi pada sidang pertama dirasa kurang tepat karena terkesan terburu-buru. Selain itu, terdapat faktor internal, seperti perkara yang diajukan ke pengadilan sudah terlalu lama dan kompleks sehingga sulit untuk didamaikan. Para pihak yang berperkara biasanya sudah melakukan mediasi yang di mediasi oleh kerabat/kepala adat/ulama sehingga dibawanya kasus ke pengadilan dianggap final, dan faktor internal yang terakhir yaitu adanya keterbatasan dari mediator yang mengalami beban ganda berupa menjadi hakim sidang dan mediator, belum lagi penumpukan perkara yang membuat beban mediator hakim semakin berat.

Berdasarkan rekapitulasi laporan perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2022 - 2024 perkara perceraian yang

---

<sup>16</sup> Muhammad Nasiruddin Al-bani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Riyadh: Maktabah Al Ma'arif Linnasyri Wattauzi, 1420 H), Juz I, h. 77.

<sup>17</sup> Suhangga, *faktor- faktor Penghambat Keberhasilan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Karanganyar*, *Yustisia Jurnal Hukum*, 2(1), 1-23.

<sup>18</sup> yahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.12

telah di terima dan diadili oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Purwakarta berjumlah 5960. Dari jumlah perkara yang masuk dalam buku register di Pengadilan Agama Purwakarta pada tahun 2022 terhitung sebanyak 15,19 % yang berhasil mediasi. Pada tahun 2023 terhitung sebanyak 10,83 Persen yang berhasil mediasi. Dan pada tahun 2024 terhitung sebanyak 21,74 % yang berhasil mediasi dalam perkara perceraian. Apabila dilihat dari hasil mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta, apabila dikaitkan dengan tujuan diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menjadikan mediasi lebih berdaya guna serta mampu meningkatkan keberhasilan mediasi di Pengadilan tentu sudah berjalan secara efektif dan mampu mengurangi penumpukan sejumlah berkas perkara yang ada di Pengadilan Agama.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta Tahun 2022 - 2024**

Tahun	Jumlah				
	Perkara yang diterima	Perkara yang di mediasi	Perkara yang berhasil di Mediasi	Perkara yang tidak berhasil di Mediasi	Perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi
2022	2.136	237	36	198	3
2023	1.864	157	17	136	4
2024	1.960	138	30	105	4

Dari uraian diatas terlihat bahwa penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui peran mediator hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta. Untuk itu penulis akan mengambil judul penelitian tentang **“Analisis Keberhasilan Mediasi oleh Mediator Hakim dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan Masalah dalam penelitian ini merupakan suatu hal yang penting, berguna untuk memfokuskan mengenai permasalahan yang akan diteliti. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis akan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses mediasi yang dilakukan oleh mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta?
2. Bagaimana faktor- faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta?
3. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi oleh mediator hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penulis tentu memiliki beberapa tujuan tertentu agar tidak menyimpang dari rumusan masalah yang diutarakan diatas. Maka dengan adanya penelitian ini, bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui proses mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian oleh mediator hakim di Pengadilan Agama Purwakarta.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi oleh mediator hakim dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta.
3. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian oleh mediator hakim di pengadilan Agama Purwakarta.

## **D. Manfaat Penelitian**

Secara garis besar, penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti dalam menambah wawasan, pengalaman, dan dapat memberikan

sumbangan pemikiran dalam rangka mengembangkan dan memperkaya khasanah pengetahuan terutama pengetahuan yang berkaitan dengan mediasi dalam perkara perceraian.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi praktisi peradilan agama, khususnya para hakim mediator, dalam meningkatkan kualitas dan keberhasilan mediasi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pasangan yang sedang menghadapi konflik rumah tangga untuk mempertimbangkan jalur mediasi sebagai solusi yang adil, maslahat, dan berkelanjutan.

## E. Hasil Penelitian Terdahulu

Beberapa penyelesaian mengenai peran mediasi dalam perkara konflik keluarga telah dibahas pada judul skripsi maupun jurnal terdahulu. Adapun beberapa judul yang penulis baca adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Penelitian yang ditulis oleh sdr. Dinda Fatimaturramadina dari jurusan Hukum Keluarga (*Akhwal Asyakhshiyah*) Universitas Islam Negri (UIN) Bandung tahun 2023, yang berjudul: "*Peran Mediator Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwakarta*"<sup>19</sup>. Dalam penelitiannya sdr. Dinda Fatimaturramadina hanya fokus pada kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) bukan perceraian secara umum. Meskipun judulnya hamper sama namun cakupannya terbatas hanya pandangan mediator hakim terhadap keberhasilan mediasi dalam perkara KDRT.

*Kedua*, Penelitian yang ditulis oleh sdr, Choirunnisya dari jurusan Hukum Keluarga (*Akhwal Asyakhshiyah*) Universitas Islam Negri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2016, yang berjudul: "*Optimalisasi Peranan Mediator Dalam Rangka Meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama Depok*"<sup>20</sup>.

---

<sup>19</sup> Dinda Fatimaturramadina, "*Peran Mediator Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Akibat Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Purwakarta*", Skripsi (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

<sup>20</sup> Choirunnisya, "*Optimalisasi Peranan Mediator dalam Rangka meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama Depok*", Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016).

Menunjukkan pendekatan yang berbeda. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada strategi optimalisasi peranan mediator dalam rangka menekan angka perceraian cenderung bersifat konseptual dan normative, serta tidak menpilkan data empiris secara mendalam. Di samping itu, penelitian tersebut dilakukan di wilayah hukum yang berbeda, yaitu di Pengadilan Agama Depok, yang tentunya memiliki kondisi social dan budaya yang berbeda dengan Pengadilan Agama Purwakarta.

*Ketiga*, Penelitian yang ditulis oleh sdr, Saidil Mubarok dari jurusan Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Asyakhshiyah*) Universitas Agama Islam Negeri (IAIN) Curup tahun 2024, yang berjudul: “*Faktor Berhasil dan Tidak Berhasilnya Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga Di Pengadilan Agama Kapahiang*”<sup>21</sup> Meskipun membahas tentang factor keberhasilan dan kegagalan mediasi, penelitian ini tidak secara khusus membatasi pada perkara perceraian saja, melainkan pada konflik keluarga secara umum. Selain itu, pendekatan yang digunakan oleh sdr, Siadil lebih menitikberatkan peran mediator hakim dalam menjalankan proses mediasi. Berbeda dengan penelitian penulis yang secara spesifik membahas peran, proses, factor pendukung dan penghambat, serta tren keberhasilan mediasi selama tiga tahun terakhir di Pengadilan Agama Purwakarta.

*Keempat*, Penelitian yang ditulis oleh sdr, Jumik dari jurusan Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Asyakhshiyah*) Universitas Muhammadiyah Makasar tahun 2023, yang berjudul: “*Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2022*”<sup>22</sup>. Dalam penelitian ini, focus diarahkan pada bagaimana mediasi dapat berfungsi sebagai alat pencegahan perceraian sebelum perkara diproses lebih lanjut. Perbedaan yang signifikan dengan skripsi penulis terletak pada orientasi pencegahan, bukan penyelesaian perkara yang telah masuk ke Pengadilan. Disamping itu, penelitian yg dilakukan oleh sdr. Jumik lebih menyoroti factor-faktor yang menghambat

---

<sup>21</sup> Saidil Mubarok, *Faktor Berhasil dan tidak Berhasilnya Mediasi dalam Penyelesaian Konflik keluarga di Pengadilan Agama Kapahiang*, Skripsi (Curup: Universitas Agama Islam Negeri Curup: 2024).

<sup>22</sup> Jumik, “*Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2022*”, Skripsi (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2023).

pelaksanaan mediasi, tanpa menelusuri bagaimana keberhasilan tersebut berkembang secara tahunan atau membandingkan efektivitas procedural dari mediasi itu sendiri.

*Kelima*, Penelitian yang ditulis oleh sdr, Siti Nurjanah dari jurusan Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Asyakhshiyah*) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2015, yang berjudul: “*Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)*”<sup>23</sup>. Penelitian ini secara umum membahas proses pelaksanaan mediasi serta menampilkan data statistic terkait keberhasilan mediasi. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada absennya pembahasan mengenai factor-faktor pendukung dan penghambat secara mendalam, serta tidak menggunakan pendekatan teoritis seperti teori konflik social dan teori transformasi konflik yang digunakan penulis.

*Keenam*, Penelitian yang ditulis oleh sdr, Eva Marlina Kamal dari jurusan Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Asyakhshiyah*) Universitas Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare tahun 2022, yang berjudul: “*Peran Hakim dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*”<sup>24</sup>. Penelitian yang dilakukan oleh sdr, Eva Marlina Kamal hanya berfokus pada strategi dan teknik mediasi yang dilakukan oleh hakim. Meskipun objeknya sama, yakni mediator hakim dalam perkara perceraian, namun penelitian Eva lebih menekankan pada aspek metode dan strategi mediasi tanpa menguraikan capain keberhasilan atau hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaanya, Penelitian Eva juga tidak memberikan data kuantitatif perkembangan tahunan mediasi sebagaimana yang ditampilkan dalam penelitian penulis.

---

<sup>23</sup> Siti Nurjanah, “*Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014)*”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

<sup>24</sup> Eva Marlina Kamal, “*Peran Hakim dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang*”, Skripsi (Parepare: IAIN Parepare, 2022).

**Tabel 1.2 Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Nama dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	<p><b>Dinda Fatimurramadina</b> Pandangan Hakim Mediator Terhadap Keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian akibat kekerasan di Pengadilan Agama Purwakarta.</p>	<p>Objek penelitiannya Sama-sama mediator hakim.</p>	<p>Penelitian ini hanya memfokuskan pada pandangan mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga.</p>
2.	<p><b>Choirunnisya:</b> Optimalisasi Peranan Mediator dalam Rangka meminimalisir Perceraian di Pengadilan Agama Depok.</p>	<p>Objek penelitiannya sama-sama mediator hakim.</p>	<p>Penelitian ini hanya membahas tentang bagaimana peranan mediasi dalam mengurangi angka perceraian di Pengadilan Agama Depok.</p>
3.	<p><b>Saidil Mubarak:</b> Faktor Berhasil dan Tidak Berhasilnya Mediasi dalam Penyelesaian Konflik Keluarga di Pengadilan Agama Kapahang.</p>	<p>Sama-sama membahas tentang keberhasilan mediasi.</p>	<p>Penelitian ini memfokuskan pada keberhasilan mediasi dalam konflik keluarga.</p>
4.	<p><b>Jumik:</b></p>	<p>Sama-sama membahas</p>	<p>Penelitian ini hanya</p>

	Efektivitas Mediasi Dalam Pencegahan Perceraian di Pengadilan Sungguminasa Kelas 1B Tahun 2022.	tentang mediasi	memfokuskan pelaksanaan mediasi dalam mencegah perceraian.
5.	<b>Siti Nurjanah:</b> Peran Hakim Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Jakarta Pusat Tahun 2012-2014).	Objek penelitiannya sama-sama mediator hakim.	Penelitian ini hanya membahas tentang proses terjadinya mediasi dan angka keberhasilan mediasi.
6.	<b>Eva Marlina Kamal:</b> Peran Hakim dalam Melakukan Mediasi Terhadap Proses Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang	Objek Penelitiannya sama-sama mediator hakim.	Penelitian ini memfokuskan pada strategi hakim dalam melakukan mediasi perceraian.

## F. Kerangka Berfikir

Konflik dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang tidak dapat dihindari, konflik dalam rumah tangga muncul karena adanya perbedaan persepsi dan harapan-harapan di antara kedua belah pihak. Hal inilah yang merupakan sumber konflik dalam rumah tangga. Sumber konflik lainnya muncul karena adanya perbedaan latar belakang, pengalaman, budaya, pola pikir, bahasa, kelas

sosial, kebutuhan, egoisme, kurangnya perhatian dan lain-lain.<sup>25</sup> Dalam kerangka teori konflik sosial yang dikemukakan oleh Lewis A. Coser konflik tidak selalu dipandang sebagai sesuatu yang merusak. sebaliknya konflik merupakan bagian yang wajar dalam interaksi sosial. Ia berpendapat bahwa konflik memiliki potensi fungsional, yaitu sebagai sarana untuk memperjelas norma, memperbaiki hubungan sosial, dan bahkan memperkuat struktur masyarakat apabila dikelola dengan tepat.<sup>26</sup> Dalam lingkup keluarga, ketika konflik tersebut tidak terselesaikan dengan baik, maka perceraian dapat menjadi bentuk penyelesaian akhir yang diambil oleh kedua belah pihak.

Perceraian tidak hanya dipahami sebagai kegagalan relasi, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk melepaskan diri dari hubungan yang tidak sehat atau tidak seimbang. Misalnya, dalam situasi di mana terjadi ketimpangan ekonomi atau ketidakadilan dalam pembagian peran domestik, ketegangan dapat meningkat dan menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Dalam kondisi seperti ini, perceraian bisa menjadi bentuk penataan ulang struktur keluarga yang sebelumnya tidak stabil. Dengan demikian, pendekatan yang ditawarkan Coser memberikan kerangka berpikir bahwa konflik dalam rumah tangga tidak selalu harus dihindari, melainkan dapat diarahkan menuju solusi yang lebih konstruktif, terutama jika diiringi dengan mekanisme damai seperti mediasi.

Mediasi berasal dari bahasa latin *mediare*, yang berarti berada di posisi tengah. Arti tersebut menunjukkan bahwa posisi pihak ketiga yaitu mediator yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai penengah, Penengah yang berusaha mencari *win win solution* terbaik dalam menyelesaikan konflik yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa. Menurut PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 mengenai mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 1 yaitu “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.<sup>27</sup> Mediator harus mampu

---

<sup>25</sup> Sadarjoen S.S, *Konflik Marital: Pemahaman Konseptual, Aktual dan Alternatif Solusinya*, (Bandung: Refika Aditama, 2005).

<sup>26</sup> Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict*, (New York: Free Press, 1956).

<sup>27</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi Berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm 53.

bersikap netral, tanpa memihak dalam menyelesaikan konflik, Ia juga harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang berkonflik dengan seadil-adilnya agar tumbuh kepercayaan dari mereka yang berperkara.<sup>28</sup>

Mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata bertujuan utama untuk mencapai kesepakatan damai antara pihak-pihak yang berkonflik, yang difasilitasi oleh seorang mediator. Apabila mediasi berhasil, para pihak bersama mediator menyusun kesepakatan secara tertulis yang ditandatangani sebagai bentuk komitmen bersama.<sup>29</sup> Dalam hal ini, Teori Transformasi Konflik yang dikembangkan oleh John Paul Lederach menjadi kerangka konseptual penting. Lederach menekankan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya dengan kesepakatan formal, melainkan juga harus mencakup upaya membangun kembali relasi sosial yang rusak melalui pendekatan partisipatif, restoratif, dan berbasis kepercayaan.<sup>30</sup> Oleh karena itu, peran mediator tidak sekadar sebagai fasilitator teknis, tetapi juga sebagai aktor yang menciptakan ruang dialog yang aman dan konstruktif. Ruang ini penting agar para pihak dapat berdiskusi secara jujur dan terbuka, sehingga mediasi tidak hanya menjadi sarana administratif penyelesaian perkara, tetapi juga alat rekonsiliasi yang lebih bermakna dan berkelanjutan.<sup>31</sup>

Penyelesaian sengketa melalui mediasi telah diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan. Sebagai salah satu pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, peradilan agama telah mempraktikkan mediasi di dalam proses penyelesaian perkara salah satunya perkara perceraian. Mediasi tidak hanya menjadi alternatif, melainkan prosedur wajib yang apabila diabaikan dapat menyebabkan putusan menjadi tidak sah secara hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RB. Secara teoritis, penyelesaian sengketa melalui mediasi ini membawa sejumlah keuntungan, diantaranya perkara dapat

---

<sup>28</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat & Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h.2.

<sup>29</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 19 ayat 1.

<sup>30</sup> John Paul Lederach, *The Little Book of Conflict Transformation*, (PA: Good Books, 2003) hlm. 14–15.

<sup>31</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan: Dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), h. 55.

diselesaikan dengan cepat dan biaya ringan juga mengurangi kemacetan dan penumpukan perkara (*court congestion*) khususnya di pengadilan.<sup>32</sup>

Kewajiban mendamaikan pihak-pihak yang berperkara juga merupakan sejalan dengan ajaran islam. Islam memerintahkan agar supaya menyelesaikan masalah yang terjadi diantara manusia sebaiknya diselesaikan dengan perdamaian (*islah*). Dapat diperhatikan bahwa upaya mendamaikan para pihak yang dilakukan di dalam pengadilan jalur mediasi sangatlah penting disamping untuk mengurangi penumpukan berkas perkara dan juga selaku umat islam haruslah menghindari segala bentuk yang dapat menyebabkan perselisihan. Perintah mendamaikan sengketa rumah tangga ditegaskan juga dalam Firman Allah pada Q.S An- Nisa ayat 35

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti”<sup>33</sup>

Ayat diatas menganjurkan untuk mengutus kepada keduanya seorang hakam, yaitu juru damai untuk menyelesaikan persengketaan mereka dengan baik. Juru damai itu sebaiknya dari kedua belah pihak agar sama-sama mengetahui masing-masing keluhan dan harapan anggota keluarganya. Jika antara keduanya ingin mengadakan perbaikan atas kemelut rumah tangga antara suami dan istri tersebut Allah akan memberi bimbingan kepada keduanya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

<sup>33</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan*, (Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah, 2012), hlm. 84.

<sup>34</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), Jilid 7, h. 412-413.

Penyelesaian damai ini juga dikuatkan oleh sejumlah kaidah fikih, antara lain: الضَّرَرُ يُزَالُ (kemudharatan harus dihilangkan).<sup>35</sup> Kaidah ini menunjukkan bahwa mediasi adalah salah satu metode dalam mengantisipasi kemadharatan dalam rumah tangga yang sudah tidak bisa di kondisikan kembali. Namun dengan adanya mediasi sebagai penyelesaian permasalahan alternatif yang tujuannya merukunkan kembali rumah tangga menuju keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Melalui kerangka berpikir ini, penelitian akan mengkaji sejauh mana hakim mediator berperan dalam membangun proses mediasi yang tidak hanya efektif secara hukum, tetapi juga berdampak pada transformasi relasi dan pemulihan sosial antara para pihak.

## **G. Langkah- Langkah Penelitian**

### **1. Metode dan Pendekatan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, metode yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran yang jelas tanpa adanya manipulasi, dan dapat memberikan data seteliti mungkin tentang suatu objek yang diteliti. Dimana dalam penelitian ini akan menggambarkan kondisi dari keberhasilan mediasi oleh mediator hakim dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Purwakarta sesuai dengan rumusan masalah, tujuan dan kerangka berpikir.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menggunakan aspek implementasi hukum dengan dilakukan pengamatan langsung terhadap peristiwa yang terjadi dilapangan / *in action*.<sup>36</sup> Metode ini bertujuan memperoleh data-data secara konkret melalui penelitian lapangan yang kemudian diselaraskan dengan peraturan-peraturan hukum. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan mediator hakim di Pengadilan Agama Purwakarta.

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan

---

<sup>35</sup> Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927), h. 32.

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2012), h.126.

menginterpretasikan apa yang diteliti melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumen-dokumen yang terkait dengan perkara tersebut.<sup>37</sup> Dalam hal ini kejadian dan peristiwa yang akan dapat diamati berkaitan dengan peran mediator hakim dalam upaya penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama.

### 3. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian (analisis atau kesimpulan). Data dapat digolongkan menjadi dua macam, data kualitatif dan data kuantitatif.<sup>38</sup>

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Adapun Sumber data adalah subjek dari mana data diperoleh, dalam penelitian kualitatif jumlah sumber data bukan kriteria utama, tetapi lebih ditekankan kepada sumber data yang dapat memberikan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindak selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain - lain.<sup>39</sup>

Dalam hal ini peneliti menggunakan dua sumber data, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer pada penelitian ini adalah data yang didapat dari lapangan secara langsung yaitu dari proses pelaksanaan mediasi. Data yang diperoleh yaitu yang didapat dari informan yang mampu menjelaskan suatu keadaan, dalam hal ini melalui wawancara dari para pegawai atau para mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Purwakarta.

#### b. Data Sekunder

---

<sup>37</sup> Mardali, *Metode Penelitian: suatu pendekatan proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 26.

<sup>38</sup> Wahid Murni, *Cara Mudah Menulis Proposal dan Laporan Penelitian Lapangan, Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis dan Disertasi* (Malang: UMPress, 2008), h. 41. (Diakses 12 November 2024).

<sup>39</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), h. 129.

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan Kepustakaan.<sup>40</sup> bahan hukum yang terdiri atas buku-buku (*textbook*) yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil symposium terakhir yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

#### **4. Teknik Pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data. Dalam pengumpulan data, sesuai dengan penentuan teknik pengumpulan data tergantung pada jenis sumber data yang diperlukan.<sup>41</sup>

Penulis menggunakan beberapa metode yakni:

- a. Observasi, Peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat dalam rangka memperoleh informasi tentang situasi dan kondisi Pengadilan Agama Purwakarta
- b. Wawancara, adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau menggunakan pedoman wawancara.<sup>42</sup> Dalam hal ini peneliti mewawancarai mediator hakim yang ada di Pengadilan Agama Purwakarta.
- c. Dokumentasi, pengumpulan data sekunder mengenai bahan penelitian yang di dapatkan dari berbagai sumber tertulis seperti arsip, dokumentasi resmi, foto data statistik, dan sejenisnya yang diharapkan dapat mendukung analisis penelitian.

#### **5. Analisis Data**

Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi lapangan dan dokumentasi dengan cara

---

<sup>40</sup> Modul Perancangan Undang-undang, (jakarta: Sekretaris Jendral DPR RI,2008), h.7.

<sup>41</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Penyelesaian Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 60

<sup>42</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif komunikasi, Ekonomi Kebijakan Publik serta ilmu-ilmu Sosial Lainnya*, h.136

mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit- unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah di fahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>43</sup>

Adapun Langkah-langkah analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Data pertama, yaitu studi kepustakaan pada sumber hukum mengenai latar belakang dari pelaksanaan mediasi di pengadilan, yaitu terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta pelaksanaan observasi mengenai bagaimana pelaksanaan proses mediasi di pengadilan.
- b. Data kedua, pelaksanaan observasi untuk pengamatan mengenai bagaimana upaya dari pada setiap unsur dalam pelaksanaan mediasi secara nyata di pengadilan dan korelasi dengan data sebelumnya/data pertama.
- c. Data ketiga, yaitu wawancara secara langsung terhadap setiap unsur yang terlibat dalam pelaksanaan proses mediasi dalam hal faktor kendala dan upaya dari para unsur yang terlibat agar keberhasilan mediasi untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi.



---

<sup>43</sup> Bambang Rustoto, *penelitian kualitatif pekerjaan sosial*, (Bandung: PT Remaja Rpsdakarya, 2015), h. 71.